

Penyelesaian Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual Wedding Organizer dan Vendor

Resolution of Breach of Contract in Contractual Relationships Wedding Organizers and Vendors

Marihot Sidauruk, Pristika Handayani, Alwan Hadiyanto

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
marihotsidauruk8@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the contractual relationship between wedding organizers (WO) and vendors and examines the resolution of breaches of contract in wedding event cooperation. Previous studies generally discuss breach of contract in broad civil law contexts and have not specifically examined the legal relationship between WO and vendors in the creative service industry. In practice, disputes frequently arise due to delays, unilateral cancellations, service discrepancies, and payment defaults, creating legal uncertainty for the parties. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings reveal that the relationship between WO and vendors constitutes a contractual partnership based on valid agreements under the Indonesian Civil Code, giving rise to reciprocal rights and obligations founded on the principles of freedom of contract, good faith, legal certainty, and contractual balance. Breach of contract commonly occurs in the form of delayed performance, non-conformity of services, unilateral cancellation, and delayed payment. The study further finds that non-litigation mechanisms, particularly negotiation and mediation, are more effective because they are flexible, efficient, and capable of preserving long-term business relationships.

Keywords: Default; Legal Relationship; Vendor; Wedding Event; Wedding Organizer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kontraktual antara *wedding organizer* (WO) dan vendor serta mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam kerja sama penyelenggaraan wedding event. Penelitian terdahulu umumnya masih membahas wanprestasi dalam konteks hukum perdata secara umum dan belum secara khusus mengkaji hubungan hukum antara WO dan vendor dalam industri jasa kreatif. Dalam praktiknya, sengketa sering terjadi akibat keterlambatan, pembatalan sepihak, ketidaksesuaian layanan, dan wanprestasi pembayaran yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara WO dan vendor merupakan kemitraan kontraktual yang lahir dari perjanjian sah berdasarkan KUHPdata dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, iktikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan kontrak. Wanprestasi umumnya terjadi dalam bentuk keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ketidaksesuaian layanan, pembatalan sepihak, dan keterlambatan pembayaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme non-litigasi, khususnya negosiasi dan mediasi, lebih efektif diterapkan karena fleksibel, efisien, dan mampu menjaga keberlanjutan hubungan bisnis para pihak.

Kata kunci: Hubungan Hukum; Vendor; Wanprestasi; *Wedding Event*; *Wedding Organizer*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman modern menunjukkan bahwa sektor jasa memegang peranan yang semakin penting dalam menunjang aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk usaha jasa yang tumbuh pesat dalam kondisi tersebut adalah *wedding organizer* (WO), yaitu layanan yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, keterbatasan waktu, serta perubahan pola hidup yang menuntut kepraktisan dalam penyelenggaraan acara pernikahan.¹ WO tidak menjalankan seluruh rangkaian kegiatan secara sendiri, tetapi menggandeng vendor sebagai mitra kerja untuk menunjang kebutuhan teknis maupun operasional dalam penyelenggaraan acara. Vendor tersebut berperan dalam menyediakan berbagai keperluan yang dibutuhkan selama prosesi pernikahan, mulai dari dekorasi, konsumsi, dokumentasi, rias pengantin, hiburan, hingga perlengkapan penunjang lainnya.²

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, sejak tahun 2022, terjadi peningkatan tajam. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat lebih dari dua juta pasangan melangsungkan pernikahan. Tren kenaikan ini berlanjut hingga pertengahan 2025, dengan perkiraan laju pertumbuhan tahunan sekitar 7 persen.³ Situasi ini mendorong peningkatan permintaan masyarakat terhadap layanan penyelenggara pernikahan serta berbagai vendor pendukung yang profesional, efisien, dan saling terhubung. Di sisi lain, sektor industri pernikahan juga memberikan dampak ekonomi yang tidak kecil, mengingat dalam satu kali pelaksanaan resepsi dapat melibatkan sekitar 70 hingga 200 pekerja, yang mencakup bidang dekorasi, tata boga, dokumentasi, rias pengantin, hingga seni pertunjukan.⁴ Di samping itu, maraknya lalu lintas bisnis di bidang penyelenggaraan pesta pernikahan juga berpotensi memperbanyak perselisihan perjanjian antara penyelenggara acara dengan para pemasok jasa pendukung. Perselisihan ini kerap muncul akibat penundaan pelaksanaan, layanan yang tidak sesuai kesepakatan, pembatalan secara sepihak, serta cidera janji dalam hal pembayaran. Karena itu, penting untuk mengkaji aspek hubungan hukum dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam kolaborasi acara pernikahan, guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri jasa kreatif tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena konflik antara WO dan vendor dalam penyelenggaraan acara pernikahan masih kerap terjadi. Di sisi lain, pemahaman tentang pembagian peran dan tanggung jawab serta mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam praktiknya belum jelas. Keadaan ini dapat mengakibatkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian untuk memberikan

¹ Muhammad Padil and Lies Anggi Puspita Dewi, "Strategi Pemasaran Kru Terbaik Wedding Organizer Untuk Meningkatkan Minat Konsumen Di Perkampungan Kabupaten Bandung Bara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 150–68.

² Nurma Arum, "Perbedaan Vendor dan Wedding Organizer, Pihak yang Membantu Wujudkan Pernikahan Impianmu," *WeddingMarket*, 2023, <https://weddingmarket.com/artikel/perbedaan-vendor-dan-wo#:~:text=Melalui pengertian%2C>.

³ "Memahami Dinamika Industri Pernikahan : Berita Dan Tren Terkini 2025," *Lovary*, 2025.

⁴ Suci Nurhaliza, "Industri Pernikahan Berpotensi Jadi Panggung Bisnis," *Antarakalbar*, 2023.

penjelasan mengenai dasar hubungan hukum dan cara penyelesaian wanprestasi yang tepat dalam kerja sama antara WO dan vendor.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2024) mengkaji persoalan wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerja sama di bidang pembangunan dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap putusan pengadilan. Fokus kajian tersebut meliputi identifikasi bentuk-bentuk wanprestasi, unsur-unsur pelanggaran kontrak, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa yang timbul dari perjanjian kerja sama. Temuan dalam penelitian itu mengungkapkan bahwa wanprestasi dalam hubungan berdasarkan kontrak pada umumnya terjadi akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik karena keterlambatan pemenuhan, tindakan kurang hati-hati (kelalaian), maupun pelaksanaan yang menyimpang dari isi perjanjian.⁵ Walaupun penelitian tersebut memberikan landasan teoretis yang berguna mengenai konsep wanprestasi dalam perjanjian kerja sama, cakupan pembahasannya masih bersifat umum dan belum secara mendalam mengulas hubungan kontraktual dalam industri jasa penyelenggaraan acara pernikahan (*wedding event*).

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Ardani (2024) yang menelaah mengenai upaya penanganan wanprestasi dalam perselisihan kontrak melalui analisis terhadap putusan perdata. Kajian ini memusatkan perhatian pada prosedur penyelesaian cedera janji, jenis-jenis kompensasi kerugian, serta langkah-langkah hukum yang tersedia bagi pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perikatan. Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada umumnya ditempuh melalui jalur musyawarah (negosiasi), perantaraan pihak ketiga (mediasi), hingga pengajuan gugatan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.⁶ Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat umum dalam membahas solusi terhadap wanprestasi dalam hubungan kontraktual secara luas, dan belum secara rinci mengupas persoalan cedera janji yang spesifik terjadi antara WO dengan vendor.

Penelitian yang dikerjakan oleh Vaustine (2025) penting dalam menguraikan proses penyelesaian sengketa akibat wanprestasi melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi) dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Keunggulan studi ini terletak pada cakupan pembahasannya yang luas, yakni tidak hanya menjelaskan landasan hukum wanprestasi berdasarkan KUHPperdata, tetapi juga mengkaji perbandingan efektivitas antara mediasi, arbitrase, dan litigasi sebagai sarana penyelesaian konflik. Analisis tersebut memperdalam wawasan tentang berbagai opsi penyelesaian sengketa apabila ditinjau dari segi efisiensi waktu, besaran biaya, dan tingkat kepastian hukum. Meskipun demikian, kelemahan penelitian ini adalah ruang lingkupnya yang masih bersifat

⁵ Shidqi Andrian Putra and M Yazid Fathoni, "Analisis Putusan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Vila Caravanserai Lombok," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 1 (2024): 120–27, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3923>.

⁶ Ni Putu Novia Apriyanti Ardani and Fatria Hikmatiar Al Qindy, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024): 860–68, <https://doi.org/10.29303/rdqqm551>.

umum, karena memosisikan wanprestasi dalam kerangka hukum perdata secara menyeluruh tanpa memfokuskan pada bentuk-bentuk hubungan kontraktual yang lebih khusus. Dengan demikian, kajian ini belum mampu menjangkau dinamika hubungan hukum yang lebih kompleks dan aplikatif, misalnya relasi kemitraan antara WO dan vendor, di mana terdapat pola tanggung jawab yang saling terkait serta karakteristik risiko usaha yang berbeda dibandingkan dengan sengketa perdata pada umumnya.⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya masih memandang wanprestasi dalam lingkup hubungan kontraktual yang bersifat umum, baik yang menyangkut perjanjian kerja sama, perjanjian penyediaan jasa, maupun mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata yang luas. Sementara itu, kebaruan atau *state of the art* dari artikel ini terletak pada fokus pembahasannya yang secara khusus mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kerja sama acara pernikahan (*wedding event*) antara WO dan vendor. Berbeda dengan kajian terdahulu yang lebih menekankan pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen atau pada sengketa kontraktual pada umumnya, artikel ini secara lebih terperinci menelaah relasi hukum antarpihak yang terikat dalam kemitraan bisnis di bidang jasa pernikahan. Dengan demikian, analisis kesenjangan (*gap analysis*) dalam penelitian ini terletak pada masih sedikitnya jumlah kajian yang menguraikan bentuk hubungan hukum antara WO dan vendor sekaligus cara penyelesaian wanprestasi yang muncul dalam praktik kerja sama jasa pernikahan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini memberikan kontribusi ilmiah berupa pembahasan mengenai hubungan hukum kontraktual di antara para pihak serta model penyelesaian wanprestasi yang relevan dan dapat diterapkan dalam praktik bisnis jasa pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum beserta hak dan kewajiban antara WO dan vendor dalam pelaksanaan kerja sama *wedding event*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi yang timbul dalam hubungan hukum tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan isu yang dikaji.⁸ Dua pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian serta wanprestasi, terutama yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu

⁷ Griselda Vaustin, Marina, and Puja Ayu Purwanti, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>.

⁸ Nina Rosida, Amanda Rifti, and Andini Nur Prihartanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja Legal," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 680–96, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.12613>.

dengan mengkaji berbagai doktrin, prinsip, serta gagasan hukum yang hidup dalam disiplin ilmu hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan perikatan, kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, iktikad baik, serta wanprestasi dalam kemitraan usaha di bidang jasa. Pendekatan ini dipilih karena persoalan hukum yang muncul antara penyelenggara pernikahan (WO) dan vendor tidak diatur secara eksplisit dan lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemahaman berbasis konsep diperlukan guna menyusun argumentasi hukum yang kuat mengenai hubungan kontraktual di antara mereka. Dalam proses penelaahan norma hukum, penelitian ini mengandalkan dua metode interpretasi, yakni penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Interpretasi gramatikal dimanfaatkan untuk menangkap makna pasal-pasal dalam KUHPerdata berdasarkan rumusan teksnya. Sementara itu, interpretasi sistematis dipakai untuk menghubungkan secara utuh ketentuan tentang perjanjian, wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerangka sistem hukum perdata Indonesia.

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis objek yang diteliti berdasarkan kondisi yang berlangsung saat ini, sehingga dapat memberikan gambaran faktual sekaligus alternatif penyelesaian atas permasalahan yang dikaji.⁹ Penelitian ini menerapkan spesifikasi deskriptif-analitis dengan alasan bahwa objek kajiannya tidak cukup hanya dipaparkan secara normatif semata, melainkan perlu diuraikan mengenai jalannya hubungan kerja sama antara WO dan vendor, jenis-jenis wanprestasi yang terjadi dalam praktik, serta cara penerapan penyelesaian hukumnya.

Penelitian ini memanfaatkan jenis data sekunder sebagai jenis data yang digunakan. Yang dimaksud dengan data sekunder ialah sumber informasi penelitian yang didapatkan bukan secara langsung, melainkan melalui perantara atau media lain.¹⁰ Mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), sedangkan bahan hukum sekundernya terdiri atas berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, serta pandangan doktrinal yang masih relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dipilih berdasarkan sifatnya yang mengikat secara yuridis, sehingga berfungsi sebagai landasan normatif untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Di lain pihak, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperdalam analisis dengan memanfaatkan doktrin, kerangka teoritis, serta pandangan dari para cendekiawan hukum yang relevan terhadap hubungan kontraktual antara WO dan vendor.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh peneliti

⁹ Nataila H.M. Rengkuhan, Daud M. Liando, and Dolad K. Monintja, "Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–11.

¹⁰ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan subjek atau permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

Dalam penelitian normatif yang dilakukan di artikel ini, pendekatan tidak sekadar mengandalkan studi pustaka yang hanya berfokus pada pengumpulan peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli hukum. Lebih dari itu, penelitian ini diarahkan sebagai kajian penalaran hukum (*legal reasoning research*) yang mengutamakan penafsiran terhadap norma serta penyusunan argumentasi hukum menyangkut ikatan kontraktual antara penyelenggara pernikahan (WO) dan vendor. Metode ini dipakai untuk mengkaji penerapan asas-asas hukum perjanjian, prinsip iktikad baik, serta doktrin wanprestasi dalam praktik kerja sama acara pernikahan yang memiliki karakter relasi bisnis unik dan berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, penelitian ini tidak hanya memaparkan pasal-pasal dalam KUHPerdara dan ketentuan hukum lainnya, melainkan juga menggali sejauh mana norma-norma tersebut relevan untuk diterapkan dalam menentukan bentuk perlindungan hukum, alokasi tanggung jawab antara kedua belah pihak, serta skema penyelesaian perselisihan yang paling tepat dalam kerja sama antara WO dan vendor.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Prosesnya meliputi penguraian secara mendalam terhadap muatan dan struktur dari norma hukum yang tengah berlaku. Selanjutnya, keterkaitan serta kesinambungan antarnorma tersebut dikaji secara sistematis guna mencapai suatu pemahaman yang utuh dan menyeluruh.¹² Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengombinasikan dua pendekatan, yaitu interpretatif dan preskriptif. Melalui pendekatan interpretatif, dilakukan penafsiran terhadap berbagai ketentuan hukum, prinsip-prinsip perjanjian, serta pandangan doktrinal yang relevan dengan hubungan hukum antara WO dan vendor. Sementara itu, pendekatan preskriptif digunakan untuk menentukan solusi hukum yang tepat dalam menangani wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan kerja sama *wedding event*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Kerja Sama *Wedding Event*

WO berperan sebagai penyedia jasa profesional yang mendampingi calon pengantin dalam merancang dan menyelenggarakan pesta pernikahan. Layanan yang ditawarkan WO mencakup pengaturan waktu, koordinasi dengan berbagai vendor, hingga pelaksanaan acara pada hari H. Cakupan pekerjaan WO disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan klien, di mana sebelum acara berlangsung biasanya telah disepakati ruang lingkup jasa serta besaran biaya yang dikenakan.¹³ Vendor adalah pihak berkepentingan dalam keberhasilan

¹¹ Fitri Charismaullah Az-Zahro, DevistaKhoirun Najikhah, and M Yunus Abu Bakar, "Media Pembelajaran Bagi Siswa Autis Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 9, no. 1 (2024): 69–78, <https://doi.org/10.47435/jpdk.v9i1.2125>.

¹² Aris Pebriwadi Sinaga, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Penegakan Hukum Premanisme Dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 887–908, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13735>.

¹³ Clearesta Adinda et al., "How Sales Interpersonal Skills Drive Wedding Organizers to Recommend Venues B2B," *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi (SIMO)* 6, no. 1 (2025): 159–71, <https://doi.org/10.35912/simo.v6i1.3543>.

proses produksi maupun pemberian layanan, mengingat perannya sebagai pihak yang memasok berbagai keperluan operasional bagi pelaku usaha.¹⁴ Dalam praktik penyelenggaraan pernikahan, keberadaan mitra kerja (vendor) menjadi elemen yang tak terpisahkan dari layanan WO. Para mitra ini bertanggung jawab menyediakan berbagai kebutuhan teknis dan operasional acara, mencakup dekorasi, katering, dokumentasi, tata rias, hiburan, percetakan, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Hubungan kerja antara WO dan vendor bersifat saling mendukung, di mana vendor berperan penting dalam mewujudkan jalannya acara agar sesuai dengan konsep, jadwal, serta harapan klien.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, perjanjian dimaknai sebagai suatu ikatan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak dibebani kewajiban untuk berbuat sesuatu demi kepentingan pihak lainnya. Pemahaman tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, di mana disebutkan bahwa suatu perikatan dapat timbul karena adanya kesepakatan para pihak atau karena ditentukan oleh undang-undang.¹⁵ Berlandaskan hal tersebut, hubungan hukum antara WO dan vendor termasuk ke dalam hubungan keperdataan yang lahir dari adanya persetujuan bersama. Dalam praktik penyelenggaraan acara pernikahan, ikatan hukum ini terwujud ketika WO dan vendor saling menyetujui kerja sama guna menyediakan jasa atau barang tertentu yang diperlukan dalam suatu acara, misalnya dekorasi, katering, dokumentasi, tata rias, atau hiburan. Kesepakatan tersebut kemudian melahirkan perikatan yang mengikat secara hukum, di mana masing-masing pihak berstatus sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi. Karena itu, hubungan antara WO dan vendor bukan hanya sekadar kemitraan bisnis biasa, melainkan suatu hubungan kontraktual yang menimbulkan dampak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdata.

Dalam ranah industri kreatif, relasi hukum antara WO dan vendor tidak dapat sekadar dipahami sebagai bentuk kerja sama biasa. Sebaliknya, hubungan tersebut memiliki ciri khas sebagai perjanjian kerja sama jasa (*service cooperation agreement*) yang di dalamnya terkandung elemen kemitraan bisnis. Karakteristik ini tampak dari adanya pembagian peran, sinkronisasi pekerjaan, serta saling ketergantungan dalam pemenuhan prestasi di antara kedua belah pihak guna menyelenggarakan suatu acara pernikahan. WO berperan sebagai koordinator atas keseluruhan konsep dan pelaksanaan acara, sementara vendor bertindak sebagai penyedia jasa teknis yang sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Meskipun dalam praktiknya vendor melaksanakan sejumlah pekerjaan atas arahan WO, hubungan tersebut tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian subkontrak (*subcontract*

¹⁴ Fauziah Nur Simamora, Kaharuddin Kaharuddin, and Rosmita Ambarita, "Pengaruh Pelayanan Vendor Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT.PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Pandan," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (2022): 2084–96, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.789>.

¹⁵ Maria Gloria Isabela Ndonga and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Mobil Esemka Dan Tanggung Jawab Perdata: Telaah Hukum Terhadap Dugaan Wanprestasi Janji Politik," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2026): 1–12.

agreement) seperti yang umum ditemukan dalam proyek konstruksi.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh vendor yang tetap mempertahankan kemandirian dalam menjalankan usahanya dan tidak berada dalam posisi subordinatif terhadap WO. Dengan demikian, hubungan hukum antara WO dan vendor lebih tepat dimaknai sebagai suatu bentuk kemitraan bisnis yang bersifat kontraktual, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, koordinasi profesional, serta pembagian tanggung jawab secara proporsional dalam penyelenggaraan jasa pernikahan.

Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan tradisi *civil law*, perjanjian menempati posisi penting bukan hanya sebagai sumber timbulnya hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kepastian dalam hubungan keperdataan. Keberadaan perjanjian menjadi landasan utama dalam berbagai aktivitas hukum masyarakat, termasuk dalam praktik jual beli yang merupakan bentuk perikatan paling umum digunakan. Untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian, ketentuan yang menjadi acuan pokok adalah Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur syarat-syarat pokok agar suatu perjanjian dapat dinyatakan berlaku dan mengikat secara hukum.¹⁷ Keberlakuan hubungan hukum antara WO dan vendor ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila seluruh unsur tersebut telah dipenuhi, maka perjanjian kerja sama yang dibuat oleh WO dan vendor memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berlaku sah sebagai dasar hubungan kontraktual, serta wajib dijalankan oleh masing-masing pihak dengan berlandaskan iktikad baik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, unsur subjektif tercermin pada dua syarat awal, yakni adanya persesuaian kehendak antara para pihak serta kemampuan hukum para pihak untuk membuat suatu perjanjian.¹⁸ Dalam kemitraan antara WO dan vendor, aspek subjektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata pertama-tama tampak pada adanya kata sepakat yang berasal dari kecocokan niat kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan acara pernikahan. Kesepakatan ini terlihat ketika WO dan vendor dengan sadar menyepakati bentuk layanan yang akan disediakan, jenis kebutuhan acara yang harus dipenuhi, besaran harga, jadwal pelaksanaan, hingga sistem pembayaran. Persetujuan tersebut mencerminkan adanya kehendak yang saling bersesuaian tanpa dipaksa, tanpa kekeliruan, atau tanpa tipu daya, sehingga menjadi landasan bagi terbentuknya ikatan kontraktual yang sah. Dengan demikian, unsur kesepakatan dalam relasi antara WO dan vendor bukan sekadar mencerminkan persetujuan dalam berbisnis, melainkan juga menjadi fondasi yuridis yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik di antara para pihak.

¹⁶ Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani RS, "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

¹⁷ Muhammad Kandriana et al., "Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata Dalam Praktik Modern Muhammad," *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 221–28, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>.

¹⁸ Vika Nur Senda, Susi Sopiani, and Mochamma Fajar Muzzamil, "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 104–15, <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.

Unsur subjektif lainnya juga mewajibkan terpenuhinya kecakapan hukum dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam konteks kerja sama antara WO dan vendor, kecakapan ini berarti bahwa masing-masing pihak harus merupakan subjek hukum yang kompeten untuk melakukan tindakan hukum, baik sebagai individu maupun sebagai badan usaha yang secara sah menjalankan aktivitas bisnisnya. WO selaku penyedia jasa pengelola acara dan vendor sebagai penyedia barang atau jasa pendukung wajib memiliki kewenangan hukum untuk membuat, menyetujui, serta melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut. Apabila perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap atau tidak memiliki kewenangan hukum, maka keabsahan hubungan hukumnya dapat dipertanyakan. Oleh sebab itu, terpenuhinya unsur kesepakatan dan kecakapan menjadi dasar penting dalam menentukan sah atau tidaknya hubungan hukum antara WO dan vendor pada pelaksanaan kerja sama acara pernikahan.

Syarat objektif yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara mencakup dua hal, yaitu objek yang pasti (sesuatu yang jelas) dan sebab yang sah (tidak melanggar hukum). Dalam konteks kerja sama antara WO dan vendor, syarat objektif ini terlihat dari adanya kejelasan mengenai apa yang disepakati oleh para pihak, baik itu berupa jenis jasa, barang, maupun bentuk prestasi yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan acara pernikahan. Objek perjanjian wajib dirumuskan secara tegas, misalnya menyangkut jenis layanan yang akan diberikan oleh vendor, jumlah atau spesifikasi barang yang disediakan, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan, hingga besaran pembayaran yang telah disetujui. Kejelasan objek ini sangat penting agar setiap pihak memahami secara pasti lingkup hak dan kewajibannya, sekaligus menghindari terjadinya perselisihan akibat penafsiran yang berbeda. Selain itu, perjanjian antara WO dan vendor juga harus didasari oleh sebab yang halal, artinya isi serta tujuan kerja sama tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, terpenuhinya syarat objektif memastikan bahwa perjanjian kerja sama antara WO dan vendor tidak hanya jelas dari sisi substansinya, tetapi juga sah dan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daya ikat perjanjian kerja sama antara WO dan vendor bertumpu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinnya. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) memuat prinsip kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan wajib diperlakukan sebagai ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka yang menyepakatinnya.¹⁹

Ketika kerja sama penyelenggaraan acara pernikahan berlangsung, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa segala isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara

¹⁹ Ni Made Cahya Kirana Dewi et al., "Pelanggaran Asas Iktikad Baik Pasal 1338 KUHPerdara Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10712–18, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2793>.

WO dan vendor wajib ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak. Prinsip ini menjadikan perjanjian kerja sama sebagai landasan yang mengikat secara utuh, sehingga WO tidak bisa seenaknya mengubah rincian pesanan, jadwal pelaksanaan, atau sistem pembayaran tanpa persetujuan dari vendor. Sebaliknya, vendor juga tidak boleh secara sepihak menunda, mengurangi, atau mengubah bentuk layanan yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, kebebasan para pihak dalam merumuskan isi perjanjian pada awal hubungan melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah disetujui bersama. Dalam relasi hukum antara WO dan vendor, asas *pacta sunt servanda* juga mempertegas bahwa hak serta kewajiban para pihak tidak hanya lahir dari sekadar kepercayaan dalam berbisnis, melainkan berasal dari kekuatan mengikat dari perjanjian yang telah disusun secara sah. Artinya, WO berhak menagih pemenuhan prestasi dari vendor sesuai dengan kualitas, waktu, dan spesifikasi yang telah diperjanjikan, sementara vendor juga berhak menuntut pembayaran atau pelaksanaan kewajiban dari WO sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Oleh sebab itu, Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberikan jaminan kepastian hukum dalam kemitraan antara WO dan vendor, karena seluruh isi perjanjian menjadi pedoman utama dalam menentukan batasan hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan acara pernikahan.

Dalam pelaksanaan acara pernikahan, ikatan kontraktual antara WO dan vendor biasanya diwujudkan melalui dokumen perjanjian kerja sama tertulis yang mencakup berbagai ketentuan pokok sebagai fondasi pengaturan hak, kewajiban, dan alokasi risiko di antara kedua belah pihak. Kehadiran kontrak tertulis menjadi krusial mengingat karakter kerja sama di sektor pernikahan yang sarat dengan aspek teknis, tenggat waktu yang sangat terbatas, serta saling ketergantungan antarlayanan yang tinggi. Oleh karenanya, kontrak antara WO dan vendor tidak sekadar berperan sebagai alat bukti di mata hukum, melainkan juga sebagai sarana preventif guna menekan kemungkinan timbulnya perselisihan selama proses penyelenggaraan. Dalam praktik bisnis kreatif, model kontrak semacam ini pada umumnya dirancang secara adaptif sesuai kebutuhan setiap acara, namun tetap bertumpu pada prinsip kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Salah satu klausul yang kerap hadir dalam kerja sama antara WO dan vendor adalah ketentuan mengenai pembayaran. Aturan ini mengatur mekanisme pembayaran atas jasa yang diberikan, mencakup besaran biaya, sistem uang muka (*down payment*), jadwal angsuran, hingga pelunasan akhir setelah pekerjaan rampung. Dalam praktik penyelenggaraan pernikahan, pembayaran secara bertahap lazim dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kerja sama sekaligus melindungi para pihak dari risiko pembatalan yang tiba-tiba. Vendor biasanya menghendaki pembayaran awal sebagai bentuk komitmen atas pemesanan jadwal dan persiapan perlengkapan acara, sementara WO berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran sebanding dengan kemajuan pekerjaan yang telah terealisasi. Dengan demikian, pengaturan pembayaran dalam kontrak memiliki peran

strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi para pihak serta mencegah sengketa menyangkut kewajiban finansial selama acara berlangsung.

Kontrak kerja sama antara WO dan vendor juga pada umumnya mencantumkan klausul *force majeure* sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi di luar kuasa para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, pandemi, gangguan distribusi, atau kondisi darurat lain yang tak dapat diduga sebelumnya. Dalam industri pernikahan, klausul ini memiliki urgensi tinggi karena pelaksanaan acara sangat bergantung pada keserasian waktu, lokasi, serta kesiapan teknis berbagai pihak secara serentak. Selain itu, klausul pembatalan acara menjadi bagian tak terpisahkan yang mengatur konsekuensi hukum apabila terjadi pembatalan secara sepihak, baik oleh klien, WO, maupun vendor. Pengaturannya mencakup pengembalian uang muka, penggantian biaya persiapan yang telah dikeluarkan, hingga pemberian kompensasi atas kerugian yang timbul. Dalam praktiknya, pembatalan acara kerap menjadi pangkal sengketa karena masing-masing pihak telah melakukan persiapan dan pengeluaran biaya sebelum hari pelaksanaan. Keberadaan kedua klausul ini memberikan kepastian mengenai pembebasan tanggung jawab sementara, penjadwalan ulang pekerjaan, serta batas tanggung jawab saat kerja sama tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana.

Kontrak kerja sama antara WO dan vendor umumnya pula memuat klausul tanggung jawab atas kerugian (*liability clause*). Ketentuan ini mengatur bentuk pertanggungjawaban apabila salah satu pihak melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, baik berupa kerugian materiil, keterlambatan pelaksanaan, kerusakan perlengkapan, maupun ketidaksesuaian layanan dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan. Dalam konteks penyelenggaraan pernikahan, pengaturan mengenai tanggung jawab menjadi amat penting karena kegagalan dari satu vendor dapat berdampak langsung terhadap keseluruhan jalannya acara serta citra profesional WO. Oleh karena itu, klausul tanggung jawab berfungsi sebagai instrumen alokasi risiko sekaligus landasan hukum untuk menentukan bentuk pemulihan atau ganti rugi apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kerja sama.

Kebebasan yang dimiliki para pihak dalam membuat perjanjian tidaklah bersifat mutlak, karena tetap dibatasi dan diilhami oleh asas iktikad baik (*goede trouw*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Asas ini mewajibkan pelaksanaan kontrak harus dijalankan dengan niat baik. Iktikad baik tidak hanya diperlukan pada saat perjanjian dijalankan, tetapi juga sudah harus hadir pada tahap sebelum kontrak dibuat maupun pada saat penutupan kontrak, sehingga setiap pihak dituntut untuk bertindak secara jujur dan wajar.²⁰

Dalam hubungan kontraktual antara WO dan vendor, asas iktikad baik menghendaki agar para pihak tidak semata-mata terpaku pada isi tertulis perjanjian, melainkan juga menjunjung prinsip kepatutan, keterbukaan, dan kejujuran dalam seluruh proses kerja sama. Penerapan prinsip ini telah terlihat sejak tahap pra-kontrak, yakni ketika WO berkewajiban menjelaskan secara terbuka kebutuhan acara, seperti jumlah undangan, konsep pelaksanaan,

²⁰ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

anggaran, serta kemungkinan kendala teknis yang dapat muncul. Di sisi lain, vendor juga harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya terkait kemampuan operasional, mutu layanan, rincian harga, serta kapasitasnya dalam memenuhi permintaan. Dengan demikian, asas iktikad baik menuntut adanya keterbukaan sejak awal agar tidak terdapat informasi yang disembunyikan dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian.

Pada tahap pelaksanaan, asas iktikad baik mengarahkan agar WO dan vendor menjalankan isi perjanjian secara proporsional dan berimbang dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak. WO berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan, memberikan instruksi yang jelas, dan tidak secara sepihak mengubah isi kerja sama di luar apa yang telah diperjanjikan. Sebaliknya, vendor wajib melaksanakan prestasinya sesuai mutu, waktu, dan spesifikasi yang telah disepakati tanpa menurunkan kualitas layanan demi keuntungan sepihak. Oleh karena itu, asas iktikad baik berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus batas hukum dalam pelaksanaan kontrak, sehingga hubungan kerja sama antara WO dan vendor tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga terlaksana secara jujur, adil, dan selaras dengan prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian.

Dalam tinjauan hubungan hukum, WO berposisi sebagai koordinator utama (*main contractor*) dalam penyelenggaraan acara pernikahan. WO memiliki peran sentral dalam menyusun konsep acara, merancang alur kegiatan, mengoordinasikan para vendor, serta memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai jadwal dan keinginan klien. Posisi ini menjadikan WO sebagai pusat kendali manajerial yang bertanggung jawab terhadap keselarasan semua elemen acara. Oleh karena itu, dalam relasi internalnya dengan vendor, WO tidak hanya berfungsi sebagai jembatan antara klien dan penyedia jasa, tetapi juga sebagai pihak yang terikat langsung secara kontraktual dengan vendor melalui perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Dari kedudukan hukumnya tersebut, WO berhak menuntut vendor untuk memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian, baik menyangkut mutu layanan, ketepatan waktu, maupun kesesuaian teknis. WO juga berhak meminta keterbukaan informasi dari vendor mengenai kesiapan kerja, kondisi operasional, serta potensi kendala yang dapat memengaruhi kelancaran acara.

Kedudukan WO sebagai koordinator utama juga melahirkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi terhadap vendor. WO wajib melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, memberikan informasi yang jelas mengenai kebutuhan acara, serta melakukan koordinasi teknis secara proporsional agar vendor dapat menjalankan tugasnya dengan tepat. Selain itu, WO harus menjaga profesionalisme dalam kerja sama dengan tidak melakukan perubahan sepihak yang merugikan vendor tanpa adanya kesepakatan baru. Dengan demikian, hak dan kewajiban WO menunjukkan bahwa peran koordinatif tidak hanya memberikan wewenang untuk mengatur jalannya acara, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum untuk memastikan vendor dapat bekerja dalam lingkungan yang jelas, adil, dan terukur.

Di sisi lain, vendor berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam penyelenggaraan acara pernikahan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Vendor dekorasi bertanggung jawab terhadap aspek visual; vendor katering menyediakan konsumsi; vendor dokumentasi menangani foto dan video; sedangkan vendor tata rias bertugas menunjang penampilan pengantin dan keluarga. Meskipun lingkup kerja vendor bersifat spesifik, pelaksanaan tugasnya tetap merupakan bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem kerja yang dikoordinasikan oleh WO. Sebagai pelaksana teknis, vendor berhak mendapatkan pembayaran sesuai kontrak, memperoleh kejelasan spesifikasi pekerjaan, serta menolak permintaan tambahan di luar perjanjian jika tidak disertai penyesuaian biaya atau persetujuan baru. Vendor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila WO melakukan pembatalan sepihak, keterlambatan pembayaran, atau perubahan pekerjaan yang menimbulkan kerugian ekonomi.

Sejalan dengan hak-hak tersebut, vendor juga memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian secara tepat, profesional, dan penuh tanggung jawab. Kewajiban ini mencakup penyediaan barang atau jasa sesuai spesifikasi, menjaga kualitas layanan, memenuhi tenggat waktu, serta menjalin komunikasi yang baik dengan WO agar pelaksanaan teknis tetap selaras dengan kebutuhan acara. Vendor juga bertanggung jawab atas segala kerusakan, keterlambatan, atau ketidaksesuaian hasil kerja yang timbul akibat kelalaiannya. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara WO dan vendor menunjukkan adanya ketergantungan timbal balik yang erat, karena keberhasilan acara pernikahan sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan kepatuhan kedua belah pihak terhadap isi kontrak. Oleh sebab itu, hubungan hukum antara WO dan vendor tidak dapat dipandang sekadar sebagai relasi bisnis biasa, melainkan sebagai hubungan kontraktual yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, serta pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik.

Ikatan hukum antara WO dan vendor dalam penyelenggaraan acara pernikahan merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan keterikatan hukum secara timbal balik, baik berupa hak, kewajiban, maupun tanggung jawab keperdataan. Relasi ini tidak hanya didasarkan pada sekadar kesepakatan bisnis, melainkan juga berlandaskan pada asas-asas pokok dalam hukum perjanjian, yaitu konsensualitas, kebebasan berkontrak, daya ikat perjanjian, keseimbangan, serta iktikad baik. Dalam kerangka tersebut, WO dan vendor menempati posisi hukum yang saling melengkapi dan bergantung satu sama lain, sehingga pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak secara langsung berdampak pada terpenuhinya kewajiban pihak lainnya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara keduanya harus dipahami sebagai suatu konstruksi perikatan yang menuntut profesionalisme, kepastian hukum, serta pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, agar kerja sama dapat berjalan secara tertib, adil, dan selaras dengan tujuan hukum perjanjian.

Relasi kontraktual antara WO dengan vendor dalam penyelenggaraan acara pernikahan tidak cukup hanya dimaknai berdasarkan ketentuan normatif yang termuat dalam

KUHPerdata, melainkan juga perlu dikaji melalui perspektif teori keseimbangan kontrak (*contractual balance theory*). Teori ini menekankan bahwa suatu perjanjian hendaknya menciptakan posisi berimbang antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak memunculkan dominasi ataupun ketimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam kerja sama penyelenggaraan pernikahan, keseimbangan kontrak tampak dari adanya alokasi hak, kewajiban, serta tanggung jawab secara proporsional antara WO selaku koordinator acara dan vendor selaku pelaksana teknis. WO memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, serta menjalankan koordinasi secara profesional. Di pihak lain, vendor berkewajiban untuk memenuhi prestasi berdasarkan standar layanan yang telah disepakati. Dengan demikian, keseimbangan kontrak menjadi elemen penting guna menjamin bahwa hubungan kerja sama tidak hanya menguntungkan satu pihak secara sepihak, melainkan juga memberikan perlindungan hukum yang bersifat timbal balik bagi kepentingan para pihak.

Selain teori keseimbangan kontrak, hubungan hukum antara WO dan vendor juga perlu dianalisis melalui teori perlindungan hukum serta teori kepastian hukum. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak para pihak dari tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan isi perjanjian. Dalam konteks kerja sama penyelenggaraan pernikahan, perlindungan hukum sangat diperlukan mengingat relasi bisnis antara WO dan vendor rawan terhadap risiko wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran, pembatalan secara sepihak, maupun ketidaksesuaian layanan dengan yang diperjanjikan. Sementara itu, teori kepastian hukum tercermin melalui keberadaan kontrak tertulis yang berfungsi sebagai landasan untuk menentukan hak, kewajiban, serta bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak. Kepastian hukum ini penting agar setiap pihak memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan prestasinya, sekaligus memahami konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, penerapan teori keseimbangan kontrak, perlindungan hukum, dan kepastian hukum secara terintegrasi menjadikan analisis hubungan hukum antara WO dan vendor tidak berhenti pada uraian normatif pasal-pasal KUHPerdata semata, melainkan juga memperlihatkan bagaimana hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan dalam praktik kerja sama di sektor jasa pernikahan.

3.2 Penyelesaian Wanprestasi antara Wedding Organizer dan Vendor dalam Pelaksanaan Kerja Sama Wedding Event

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian, berbagai kendala kerap muncul di antara para pihak. Sebagai contoh, ada kalanya salah satu pihak secara terus-menerus enggan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan. Di sisi lain, tidak jarang pula seseorang yang seharusnya melaksanakan perjanjian justru menjalankan tugas yang sebenarnya telah dilimpahkan kepada pihak lain. Setiap kejadian yang tak terelakkan dalam proses ini dapat membawa dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Kewajiban yang bersifat positif biasanya berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban yang bersifat negatif berkaitan dengan larangan melakukan hal-hal yang tidak disepakati atau

secara tegas dilarang dalam perjanjian.²¹ Pelaksanaan perjanjian ini dijalankan berdasarkan prinsip keseimbangan menyeluruh atas beban kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hukum perjanjian, keadaan di mana seseorang tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama disebut sebagai wanprestasi.²²

Konsep wanprestasi dapat dipahami melalui dua kemungkinan utama. Kemungkinan pertama adalah adanya situasi yang dikenal sebagai keadaan memaksa, atau dalam istilah hukum disebut *overmacht* atau *force majeure*. Dalam kondisi seperti ini, wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya akibat adanya peristiwa atau keadaan yang berada di luar kendalinya, yang tidak dapat diduga atau dihindari sebelumnya. Contoh dari situasi ini meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin kencang, maupun peristiwa eksternal lainnya seperti perang atau kerusuhan sosial. Dalam kasus-kasus demikian, pihak yang mengalami kendala tersebut tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi, mengingat keterbatasan yang timbul disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak mungkin dikendalikannya.²³

Kemungkinan kedua, wanprestasi juga dapat timbul akibat kesalahan yang berasal dari pihak yang berkewajiban itu sendiri, baik karena kelalaian maupun tindakan yang disengaja. Dalam konteks ini, wanprestasi terjadi ketika seseorang gagal memenuhi kewajibannya karena tindakan atau kelalaian yang sebenarnya masih dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Sebagai contoh, apabila ia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi perjanjian, atau justru melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang telah disepakati. Pada kasus seperti ini, pihak tersebut bertanggung jawab penuh atas terjadinya wanprestasi, karena hal tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya.²⁴

Dalam pelaksanaan kerja sama antara WO dan vendor, penentuan sumber terjadinya wanprestasi merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap penilaian tanggung jawab hukum para pihak. Tidak setiap kegagalan dalam memenuhi prestasi dapat serta-merta dikategorikan sebagai kesalahan pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam praktik penyelenggaraan *wedding event*, terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan kewajiban tidak dapat dilaksanakan bukan karena kelalaian, melainkan karena adanya peristiwa di luar kemampuan para pihak. Keadaan demikian dikenal sebagai *force majeure*, yakni situasi ketika pelaksanaan prestasi terhalang oleh peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan berada di luar kendali para pihak. Misalnya, vendor tidak dapat mengirim perlengkapan dekorasi karena jalur distribusi terputus akibat banjir, atau acara tidak dapat diselenggarakan karena lokasi terdampak bencana alam. Dalam

²¹ Amri Panahatan Sihotang et al., "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

²² Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 2 (2022): 346–51, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

²³ Sandrarina Hertanto and Gunawan Djajaputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli," *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10368–80, <https://doi.org/iew-unes.com/law/issue/view/25>.

²⁴ Hertanto and Djajaputra.

kondisi semacam ini, kegagalan memenuhi kewajiban tidak dapat dibebankan sebagai kesalahan pihak yang terhambat, sebab hambatan tersebut timbul dari keadaan objektif yang tidak mungkin dicegah maupun dihindari.

Berbeda dengan keadaan memaksa, wanprestasi juga dapat lahir dari kesalahan yang bersumber pada tindakan atau kelalaian pihak yang terikat dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi ini terjadi apabila kewajiban tidak dipenuhi padahal secara nyata masih berada dalam jangkauan kendali pihak yang bersangkutan. Dalam praktik kerja sama antara WO dan vendor, bentuk demikian lebih sering ditemukan, misalnya ketika vendor terlambat menyiapkan perlengkapan acara, menurunkan mutu layanan dari standar yang telah disepakati, atau secara sepihak membatalkan pesanan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sebaliknya, WO juga dapat dinilai melakukan wanprestasi apabila terlambat membayar, mengubah rincian pesanan secara sepihak, atau tidak memberikan informasi teknis secara tepat sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan vendor. Dalam keadaan seperti ini, unsur kesalahan melekat pada pihak yang lalai karena kegagalan memenuhi prestasi timbul akibat tindakan yang sebenarnya masih dapat dihindari atau dikendalikan.

Dalam lanskap bisnis jasa pernikahan kontemporer, jenis wanprestasi yang paling dominan muncul dalam relasi kerja sama antara WO dan vendor umumnya mencakup empat kategori utama, yakni keterlambatan pemenuhan prestasi pekerjaan, ketidaksesuaian mutu layanan terhadap kesepakatan, pembatalan sepihak oleh salah satu pihak, serta kelambatan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran. Sebagai ilustrasi, vendor dekorasi sering kali mengalami keterlambatan dalam proses pemasangan perlengkapan, yang pada gilirannya mengganggu kelancaran rangkaian acara secara keseluruhan. Di sisi lain, vendor dokumentasi atau katering juga berpotensi melakukan wanprestasi apabila hasil layanan yang diberikan tidak selaras dengan konsep atau spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam kontrak. Sebaliknya, WO pun kerap menempati posisi sebagai pihak yang melakukan cidera janji, misalnya ketika terlambat melakukan pelunasan pembayaran, mengubah konsep acara secara mendadak tanpa persetujuan tertulis dari vendor, atau membatalkan kerja sama setelah vendor melakukan berbagai persiapan teknis serta mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit. Dalam industri jasa pernikahan yang sangat mengandalkan ketepatan waktu dan sinergi antarpihak, bentuk-bentuk wanprestasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga berdampak buruk terhadap reputasi profesional para pihak di mata klien maupun mitra bisnis lainnya. Oleh karenanya, wanprestasi dalam hubungan antara WO dan vendor memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanprestasi pada perjanjian perdata pada umumnya, mengingat ia menyangkut keberlanjutan relasi bisnis serta unsur kepercayaan profesional dalam ekosistem industri jasa kreatif.

Dalam praktik bisnis jasa modern, penyelesaian sengketa wanprestasi antara WO dan vendor pada umumnya cenderung mengedepankan mekanisme non-litigasi ketimbang jalur pengadilan. Negosiasi merupakan langkah awal yang paling kerap ditempuh karena memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mencari solusi secara cepat tanpa

mengganggu kelangsungan acara yang sedang berjalan maupun keberlanjutan hubungan kerja sama di masa yang akan datang. Sebagai contoh, keterlambatan vendor dalam menyediakan layanan biasanya diselesaikan melalui penjadwalan ulang pekerjaan, pemberian bentuk kompensasi tertentu, atau pengurangan nilai biaya jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila proses negosiasi belum membuahkan hasil, para pihak umumnya melanjutkan ke tahap mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dan netral. Mediasi menjadi pilihan yang disukai karena sifatnya yang lebih adaptif, mampu menjaga kerahasiaan informasi bisnis, serta dapat mempertahankan hubungan profesional antara WO dan vendor. Dalam praktik industri pernikahan modern, litigasi justru ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), mengingat proses pengadilan memerlukan waktu yang panjang, biaya yang signifikan, serta berpotensi merusak reputasi usaha para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, pola penyelesaian sengketa dalam kerja sama penyelenggaraan pernikahan menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi lebih sesuai diterapkan dalam industri jasa yang menjunjung tinggi kecepatan, keluwesan, serta keberlanjutan hubungan bisnis antarpihak.

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) jika telah ditegur secara resmi oleh pihak lawan, misalnya melalui surat somasi atau dokumen sejenis, kecuali jika perjanjian itu sendiri sudah mengatur lain. Artinya, secara umum, teguran merupakan syarat awal sebelum seseorang dapat dianggap gagal memenuhi kewajiban. Berdasarkan ketentuan tersebut, wanprestasi dapat terjadi dalam dua situasi. Pertama, setelah menerima somasi, pihak yang bersangkutan tetap tidak menjalankan kewajibannya. Kedua, tanpa perlu somasi sama sekali, apabila dari sifat perjanjian sudah jelas bahwa lewatnya batas waktu tertentu secara otomatis berarti telah terjadi wanprestasi. Jadi, penentuan terjadinya wanprestasi tidak semata-mata bergantung pada adanya teguran, melainkan juga pada karakter dan isi perjanjian yang disepakati bersama.²⁵

Jika seseorang yang terikat dalam perjanjian sudah ditetapkan kewajibannya secara jelas, tetapi ia tetap tidak memenuhi seluruh prestasi yang disyaratkan, maka orang tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Terhadap wanprestasi tersebut, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Pasal 1267 KUHPerdara pada intinya memberikan wewenang kepada pihak yang mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya isi perjanjian untuk memilih langkah hukum yang akan diambil. Pihak tersebut berhak untuk tetap menagih pemenuhan kewajiban dari lawan sesuai dengan kesepakatan, selama pelaksanaannya masih dimungkinkan. Di samping itu, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan permohonan

²⁵ Rio Nugroho, Sri Astutik, and Ernu Widodo, "Wanprestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di PT Adamix Mortar Indonesia dan Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di PT Adamix Mortar Indonesia," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 06 (2025): 32–44, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2012>.

pembatalan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti rugi berupa biaya, kerugian, serta bunga yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi antara WO dan vendor, ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1267 KUHPdata membentuk suatu rangkaian mekanisme hukum yang saling berkaitan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran kontrak serta apa akibat hukumnya. Pasal 1238 berfungsi sebagai langkah awal untuk menilai kapan suatu pihak secara sah dapat dinyatakan lalai, yaitu pada dasarnya setelah terlebih dahulu diberikan somasi atau teguran resmi, kecuali jika perjanjian secara tegas menyatakan bahwa berlalunya batas waktu tertentu sudah cukup untuk menimbulkan status lalai. Dalam praktik kerja sama acara pernikahan, ketentuan ini penting karena tidak setiap keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dapat langsung disebut sebagai wanprestasi tanpa melihat terlebih dahulu apakah pihak yang bersangkutan telah ditegur atau apakah kontrak memang memuat klausul tentang kelalaian otomatis. Setelah kelalaian tersebut terbukti, Pasal 1243 menjadi landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya prestasi. Selanjutnya, Pasal 1267 memberikan pilihan tindakan hukum yang lebih konkret kepada pihak yang dirugikan, yakni tetap menuntut pelaksanaan perjanjian apabila prestasi masih mungkin dijalankan, atau meminta pembatalan perjanjian yang disertai dengan tuntutan ganti kerugian. Dengan demikian, ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi antara kedua belah pihak tidak hanya berhenti pada penetapan adanya kelalaian semata, melainkan berlanjut pada penentuan konsekuensi hukum serta bentuk pemulihan hak yang dapat ditempuh secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Sebagai upaya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi, perjanjian kerja sama antara WO dan vendor hendaknya memuat klausul penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause*) yang dirumuskan secara tegas dan sistematis. Keberadaan klausul ini menjadi krusial mengingat relasi kerja sama dalam industri pernikahan sangat rawan terhadap perselisihan yang dipicu oleh keterlambatan pemenuhan pekerjaan, perubahan konsep acara di luar rencana awal, pembatalan secara sepihak, maupun ketidaksesuaian layanan dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam praktik bisnis jasa kontemporer, klausul penyelesaian sengketa yang ideal setidaknya mencakup tahapan penyelesaian secara berjenjang (*escalating dispute resolution*), dimulai dari negosiasi sebagai langkah awal guna mencapai kesepakatan secara musyawarah, kemudian dilanjutkan ke mediasi apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, dan pada tingkatan akhir baru ditempuh penyelesaian melalui arbitrase atau litigasi peradilan. Pengaturan prosedural secara bertahap demikian penting dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai alur penyelesaian sengketa sekaligus mencegah berlarut-larutnya konflik di antara para pihak.²⁶

²⁶ Muhammad Agus Prasetyo et al., "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2022): 905, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.

Selain mengatur tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa, klausul penyelesaian sengketa seyogianya pula memuat ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian, pilihan forum hukum yang menjadi yurisdiksi, serta mekanisme pembuktian manakala terjadi wanprestasi. Dalam konteks hubungan kerja sama antara WO dan vendor, keberadaan klausul tersebut memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah hukum yang harus ditempuh, sehingga para pihak tidak serta-merta membawa sengketa ke meja pengadilan tanpa terlebih dahulu mengupayakan solusi secara damai. Di samping itu, klausul ini juga berfungsi untuk menjaga keberlanjutan hubungan bisnis serta reputasi profesional para pihak, mengingat penyelesaian secara non-litigasi pada umumnya lebih adaptif, cepat, dan bersifat tertutup (konfidensial). Oleh karenanya, keberadaan *dispute resolution clause* yang diformulasikan secara komprehensif tidak semata-mata berperan sebagai instrumen penyelesaian sengketa, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam ikatan kontraktual antara WO dan vendor pada pelaksanaan *wedding event*.

Apabila wanprestasi telah terjadi, langkah hukum yang perlu ditempuh selanjutnya adalah upaya penyelesaian terhadap sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Dalam ranah hukum perdata, penyelesaian sengketa wanprestasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama, penyelesaian secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan di pengadilan. Kedua, penyelesaian secara non-litigasi, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara-cara alternatif yang disepakati oleh para pihak.²⁷ Penyelesaian sengketa wanprestasi pada umumnya ditempuh melalui jalur litigasi, yaitu dengan mengajukan perkara ke pengadilan. Akan tetapi, proses litigasi kerap berlangsung lama, memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan berpotensi merusak hubungan antarpihak yang bersengketa. Sebagai alternatif, mediasi hadir sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang tergolong lebih efektif dan efisien. Proses penyelesaian melalui pengadilan jarang dipilih karena hasilnya bersifat adversarial dan belum mampu mengakomodasi kepentingan bersama. Putusan yang dihasilkan cenderung berupa solusi *win-lose*, di mana satu pihak merasa puas sementara pihak lainnya merasa dirugikan. Kondisi ini dapat memicu timbulnya persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.²⁸

Meskipun penyelesaian melalui litigasi secara hukum tersedia sebagai jalur formal untuk menangani sengketa wanprestasi, penggunaannya dalam hubungan antara WO dan vendor pada praktiknya tidak selalu menjadi pilihan yang paling tepat. Hal ini disebabkan oleh relasi hukum antara kedua pihak yang tidak hanya dibangun atas dasar kontrak semata, tetapi juga ditopang oleh kebutuhan kerja sama yang berkelanjutan. Litigasi memang memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim yang bersifat mengikat, namun

²⁷ Ahmad Mustofa, Agus Saiful Abib, and Dharu Triasih, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang," *Semarang Law Revuew* 6, no. 2 (2025): 386–94, <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12852>.

²⁸ Sheza Vanisha Kalila et al., "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6423–37, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.16746>.

mekanisme ini menempatkan para pihak dalam posisi saling berhadapan secara formal sebagai pihak yang berlawanan. Dalam konteks kerja sama *wedding event*, model demikian cenderung kurang ideal karena sengketa yang timbul tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan kepercayaan profesional, reputasi usaha, dan keberlangsungan relasi bisnis. Oleh sebab itu, sekalipun litigasi mampu menyelesaikan sengketa dari sudut normatif, putusan yang dijatuhkan belum tentu mampu memulihkan hubungan kerja sama yang telah terganggu akibat wanprestasi.

Penyelesaian melalui litigasi dimulai ketika pihak yang dirugikan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai mekanismenya. Gugatan tersebut pada umumnya memuat uraian mengenai keberadaan perjanjian yang sah, bentuk pelanggaran yang dilakukan, kerugian yang timbul, serta tuntutan hukum yang diminta, baik berupa pelaksanaan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun pembayaran ganti rugi. Setelah gugatan didaftarkan, perkara akan memasuki tahapan beracara yang meliputi pemanggilan para pihak, mediasi wajib di pengadilan, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga putusan hakim. Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa litigasi berjalan secara terstruktur dan formal, tetapi pada saat yang sama juga menuntut waktu yang panjang, biaya yang tidak ringan, serta energi yang besar. Dalam sengketa antara WO dan vendor, proses seperti ini justru berpotensi memperbesar beban kerugian dan memperumit penyelesaian karena nilai sengketa yang dipersoalkan sering kali tidak sebanding dengan biaya maupun waktu yang harus dikeluarkan.

Selain persoalan waktu dan biaya, kelemahan utama litigasi terletak pada karakter putusannya yang cenderung menghasilkan pola menang-kalah (*win-lose solution*). Putusan pengadilan pada dasarnya berorientasi pada penetapan pihak yang benar dan pihak yang salah secara hukum, sehingga hasil akhirnya kerap hanya memberikan keuntungan yuridis kepada salah satu pihak. Dalam hubungan bisnis seperti antara WO dan vendor, pola penyelesaian semacam ini berisiko menimbulkan persoalan lanjutan karena pihak yang kalah belum tentu menerima putusan sebagai bentuk keadilan yang memulihkan kepentingannya. Tidak jarang, sengketa yang secara hukum telah diputus justru menyisakan ketegangan baru, seperti hilangnya rasa percaya, rusaknya hubungan profesional, hingga terputusnya peluang kerja sama di kemudian hari. Atas dasar itu, meskipun litigasi tetap penting sebagai instrumen penyelesaian formal, penggunaannya dalam sengketa wanprestasi antara WO dan vendor lebih tepat ditempatkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan mediasi lebih layak diutamakan karena mampu menawarkan penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan tetap menjaga keberlangsungan hubungan usaha para pihak.

Jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa menawarkan solusi yang lebih luwes, cepat, dan bersifat tertutup. Dalam perkara wanprestasi, cara ini menjadi pilihan yang baik apabila kedua belah pihak masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengakhiri hubungan kerja sama mereka. Proses non-litigasi ini juga diakui dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Arbitrase dan APS, yang menyatakan bahwa sengketa perdata

atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik, dengan mengesampingkan jalur litigasi di pengadilan negeri. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (10) dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui bersama oleh semua pihak. Proses ini dilakukan di luar pengadilan dengan memanfaatkan cara-cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian dari ahli.²⁹

Dalam sengketa wanprestasi yang timbul antara WO dan vendor, penyelesaian melalui jalur non-litigasi memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi untuk diterapkan karena hubungan hukum di antara para pihak pada dasarnya bersifat saling bergantung dan berpotensi berlangsung secara berkesinambungan. Berbeda dengan litigasi yang menempatkan para pihak dalam posisi saling berlawanan secara formal di hadapan hukum, mekanisme non-litigasi lebih menekankan pada pemulihan hubungan kerja sama serta pencapaian kepentingan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam praktik penyelenggaraan *wedding event*, pendekatan ini menjadi penting karena relasi antara WO dan vendor umumnya tidak terbatas pada satu perikatan semata, melainkan dapat berlanjut dalam bentuk kerja sama pada proyek-proyek berikutnya. Atas dasar itu, sepanjang sengketa masih dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan dilandasi iktikad baik, jalur non-litigasi lebih tepat dipilih karena tidak semata-mata bertujuan mengakhiri sengketa, tetapi juga menjaga kesinambungan hubungan bisnis yang telah terbangun.

Secara normatif, keberadaan jalur non-litigasi memperoleh dasar legitimasi yang jelas melalui Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan iktikad baik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia tidak memposisikan pengadilan sebagai satu-satunya sarana penyelesaian sengketa, melainkan juga mengakui penyelesaian secara damai sebagai bentuk mekanisme yang sah menurut hukum. Dalam konteks hubungan hukum antara WO dan vendor, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sengketa wanprestasi tidak harus selalu berujung pada gugatan perdata, selama para pihak masih memiliki kemauan untuk mencari penyelesaian secara kooperatif. Oleh sebab itu, mekanisme non-litigasi tidak dapat dipandang hanya sebagai alternatif pelengkap, melainkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki dasar yuridis sekaligus nilai praktis yang selaras dengan karakter hubungan kontraktual para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi pada umumnya dimulai dari konsultasi atau negosiasi langsung antara pihak yang berselisih dalam penerapannya. Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keberatan atas tidak terpenuhinya prestasi, baik berupa keterlambatan pelaksanaan, ketidaksesuaian mutu layanan, maupun

²⁹ Anita Sunny Rachmania et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Jalur Mediasi Dalam Perkara Utang Piutang Putusan No . 69 / Pdt . G / 2025 / PN SDK Media Hukum Indonesia (MHI)," *Media Hukum* 4, no. 1 (2025): 486–93, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17880123>.

pembatalan sepihak, untuk kemudian dibicarakan secara langsung dengan pihak lawan. Negosiasi menjadi tahap awal yang penting karena memberikan ruang bagi para pihak untuk meninjau kembali isi perjanjian, mengukur kadar kesalahan, dan menentukan bentuk pemulihan yang paling rasional. Bentuk penyelesaiannya dapat berupa penjadwalan ulang, penggantian layanan, penyesuaian pembayaran, maupun pemberian kompensasi tertentu sesuai tingkat kerugian yang timbul. Dalam praktik kerja sama *wedding event*, pola ini dinilai paling efektif karena sengketa yang muncul umumnya masih berkaitan dengan persoalan teknis operasional yang pada dasarnya masih dapat diperbaiki tanpa harus memutus hubungan hukum secara menyeluruh.

Apabila penyelesaian melalui negosiasi tidak mencapai titik temu, maka langkah berikutnya yang dapat ditempuh adalah mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Kehadiran mediator berfungsi untuk membantu menjembatani komunikasi para pihak, khususnya ketika proses perundingan mengalami kebuntuan akibat perbedaan kepentingan yang sulit dipertemukan. Dalam sengketa antara WO dan vendor, mediasi memiliki peranan penting karena tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa dari sisi hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan bisnis para pihak. Penyelesaian melalui mediasi tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang sepenuhnya benar atau salah, melainkan untuk menemukan solusi yang adil, rasional, dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Melalui pendekatan ini, pihak yang dirugikan tetap memperoleh pemulihan atas haknya, sedangkan pihak yang lalai masih diberi kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan tanpa langsung berhadapan dengan konsekuensi konfrontatif sebagaimana lazim terjadi dalam proses litigasi.

Mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian wanprestasi antara WO dan vendor menunjukkan bahwa sengketa perdata tidak selalu harus diselesaikan melalui putusan pengadilan. Jalur ini justru lebih mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum perjanjian, khususnya asas iktikad baik, keseimbangan, dan kemanfaatan, yang sejak awal menjadi fondasi hubungan kontraktual para pihak. Dalam praktik kerja sama *wedding event*, pendekatan non-litigasi lebih tepat untuk diutamakan karena mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, dan proporsional, tanpa mengesampingkan kepastian hukum maupun kelangsungan hubungan usaha. Oleh karena itu, sebelum menempuh jalur litigasi, penyelesaian non-litigasi patut diprioritaskan sebagai mekanisme awal yang paling sesuai untuk menangani sengketa wanprestasi antara WO dan vendor.

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi yang timbul antara WO dan vendor dalam pelaksanaan kerja sama *wedding event* perlu dipahami sebagai upaya hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan serta keberlanjutan relasi usaha para pihak. Meskipun litigasi tetap diakui sebagai instrumen hukum formal untuk menuntut pemenuhan hak ketika penyelesaian secara damai tidak tercapai, karakter prosesnya yang formalistis, memerlukan biaya besar, dan cenderung konfrontatif menjadikan jalur ini kurang tepat untuk segera digunakan dalam sengketa bisnis yang masih memungkinkan adanya pemulihan hubungan.

Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur non-litigasi, terutama negosiasi dan mediasi, lebih sesuai diterapkan karena memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh pemulihan hak secara lebih fleksibel tanpa harus mengakhiri hubungan kerja sama yang masih bernilai ekonomis. Atas dasar itu, penyelesaian wanprestasi antara WO dan vendor selayaknya terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme non-litigasi yang bertumpu pada iktikad baik, sedangkan litigasi digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila penyelesaian secara damai tidak lagi mampu menghasilkan solusi yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum.

4. PENUTUP

Hubungan hukum antara WO dan vendor dalam pelaksanaan *wedding event* merupakan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian sah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik bagi para pihak. Dalam praktiknya, wanprestasi umumnya terjadi dalam bentuk keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ketidaksesuaian layanan, pembatalan sepihak, serta keterlambatan pembayaran. Penyelesaian wanprestasi dalam hubungan kerja sama tersebut lebih efektif ditempuh melalui mekanisme non-litigasi, khususnya negosiasi dan mediasi, karena lebih fleksibel, efisien, serta mampu menjaga keberlanjutan relasi bisnis di sektor jasa kreatif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kajian hukum perjanjian yang secara khusus menelaah hubungan kontraktual dalam industri jasa kreatif bidang penyelenggaraan pernikahan, yang selama ini masih jarang dibahas dalam studi hukum perdata. Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai penerapan asas keseimbangan kontrak, perlindungan hukum, dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis berbasis kolaborasi jasa profesional antara WO dan vendor. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa standarisasi klausul kontrak kerja sama *wedding event*, khususnya terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme pembayaran, *force majeure*, dan *dispute resolution clause*. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme mediasi bisnis jasa sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, serta penyusunan pedoman hukum kerja sama antara WO dan vendor guna meminimalkan risiko wanprestasi dan menciptakan kepastian hukum dalam praktik industri jasa pernikahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Clearesta, Ni Kadek Swandewi, Prastha Adyatma, and Darelia Damara Wikan. "How Sales Interpersonal Skills Drive Wedding Organizers to Recommend Venues B2B." *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi (SIMO)* 6, no. 1 (2025): 159–71. <https://doi.org/10.35912/simo.v6i1.3543>.
- Ardani, Ni Putu Novia Apriyanti, and Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024): 860–68. <https://doi.org/10.29303/rdqqm551>.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.

- <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani RS. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.
- Arum, Nurma. "Perbedaan Vendor Dan Wedding Organizer, Pihak Yang Membantu Wujudkan Pernikahan Impianmu." WeddingMarket, 2023.
- Az-Zahro, Fitri Charismaullah, DevistaKhoirun Najikhah, and M Yunus Abu Bakar. "Media Pembelajaran Bagi Siswa Autis Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 9, no. 1 (2024): 69–78. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v9i1.2125>.
- Dewi, Ni Made Cahya Kirana, Dewa Ayu Putri Sukadana, Komang Satria Wibwa Putra, and I Gusti Ayu Eviani Yuliantari. "Pelanggaran Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPerdara Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10712–18. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2793>.
- Hertanto, Sandrarina, and Gunawan Djajaputra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli." *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10368–80. <https://doi.org/iew-unes.com/law/issue/view/25>.
- Iwanti, Nur Azza Morlin, and Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 2 (2022): 346–51. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Kalila, Sheza Vanisha, Siti Marsha, Zahida Rahmah, and Talitha Kirana Hardiyanti. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6423–37. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.16746>.
- Kandriana, Muhammad, Sri Atika, Muhammad Wildan, and Hajairin. "Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdara Dalam Praktik Modern Muhammad." *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 221–28. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476>.
- "Memahami Dinamika Industri Pernikahan : Berita Dan Tren Terkini 2025." Lovary, 2025.
- Mustofa, Ahmad, Agus Saiful Abib, and Dharu Triasih. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang." *Semarang Law Review* 6, no. 2 (2025): 386–94. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12852>.
- Ndonga, Maria Gloria Isabela, and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Mobil Esemka Dan Tanggung Jawab Perdata: Telaah Hukum Terhadap Dugaan Wanprestasi Janji Politik." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2026): 1–12.
- Nugroho, Rio, Sri Astutik, and Ernu Widodo. "Wanprestasi DaWanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di PT Adamix Mortar Indonesialam Perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di PT Adamix Mortar Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 06 (2025): 32–44. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2012>.
- Nurhaliza, Suci. "Industri Pernikahan Berpotensi Jadi Panggung Bisnis." Antarakalbar, 2023.
- Padil, Muhammad, and Lies Anggi Puspita Dewi. "Strategi Pemasaran Kru Terbaik Wedding Organizer Untuk Meningkatkan Minat Konsumen Di Perkampungan Kabupaten Bandung Bara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 150–

68.

- Prasetyo, Muhammad Agus, Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani, and Zaenal Arifin. "Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2022): 905. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- Putra, Shidqi Andrian, and M Yazid Fathoni. "Analisis Putusan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Vila Caravanserai Lombok." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 1 (2024): 120–27. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3923>.
- Rachmania, Anita Sunny, Erika Esteria Pasaribu, Nisa Auliya Ahmad, and Siti Nur Aini. "Media Hukum Indonesia (MHI) Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Jalur Mediasi Dalam Perkara Utang Piutang Putusan No . 69 / Pdt . G / 2025 / PN SDK Media Hukum Indonesia (MHI)." *Media Hukum* 4, no. 1 (2025): 486–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17880123>.
- Rengkuan, Nataila H.M., Daud M. Liando, and Dolad K. Monintja. "Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respons Relief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa." *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–11.
- Rosida, Nina, Amanda Rifti, and Andini Nur Prihartanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja Legal." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 680–96. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.12613>.
- Senda, Vika Nur, Susi Sopiani, and Mochamma Fajar Muzzamil. "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian." *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata* 1, no. 2 (2024): 104–15. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.
- Simamora, Fauziah Nur, Kaharuddin Kaharuddin, and Rosmita Ambarita. "Pengaruh Pelayanan Vendor Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT.PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Pandan." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 2 (2022): 2084–96. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.789>.
- Sinaga, Aris Pebriwadi, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Penegakan Hukum Premanisme Dalam Perspektif Keadilan , Kepastian , Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 887–908. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13735>.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Vaustin, Griselda, Marina, and Puja Ayu Purwanti. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>.